SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale yang selanjutnya disebut Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Badan Layanan Umum Daerah Rumah sakit Umum Daerah Kolonodale dan/atau hak Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah.
2. Penyisihan Kerugian Piutang adalah taksiran nilai Piutang Badan Layanan Umum Daerah yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
3. Penghapusan Piutang adalah piutang yang dihapuskan karena tidak mungkin akan ditagih dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
4. Penanggung Hutang kepada Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Penanggung Hutang adalah badan atau orang yang berhutang kepada Badan Layanan Umum Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab lainnya.
5. Ekstrakompatabel adalah pencatatan pembukuan tersendiri atau terpisah.
6. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.

9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Kolonodale adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
11. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Kolonodale.
12. Dewan Pengawas Badan layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BULD.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. pengelolaan Piutang BLUD;
b. Penyisihan Kerugian Piutang;
c. Penghapusan Piutang; dan
d. akuntansi dan pelaporan.

BAB II

PENGELOLAAN PIUTANG

Pasal 3

(1) BLUD RSUD Kolonodale mengelola Piutang BLUD sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD RSUD Kolonodale.
(2) Piutang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan praktik bisnis yang sehat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) BLUD RSUD Kolonodale melaksanakan penagihan Piutang BLUD setelah penyerahan barang/jasa dan transaksi dilaksanakan.
(4) Untuk melaksanakan penagihan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD RSUD Kolonodale menyiapkan bukti dan administrasi penagihan serta menyelesaikan tagihan atas Piutang BLUD.

Pasal 4

Dalam pemberian Piutang BLUD dapat membuat perikatan dan melakukan penatausahaan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

Pasal 5

(1) BLUD RSUD Kolonodale harus melakukan penagihan secara maksimal terhadap Piutang BLUD.
(2) Dalam hal penagihan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit dilakukan maka dilaporkan dan diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah.

BAB III

PENYISIHAN KERUGIAN PIUTANG

Pasal 6

Penyisihan Kerugian Piutang dilakukan terhadap Piutang BLUD yang diperkirakan tidak dapat tertagih.

Pasal 7

Penyisihan Kerugian Piutang BLUD RSUD Kolonodale ditetapkan berdasarkan daftar umur Piutang BLUD sebagai berikut:

a. Piutang BLUD dengan umur sampai dengan 1 (satu) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 0% (nol persen);
b. Piutang BLUD dengan umur lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 5% (lima persen);
c. Piutang BLUD dengan umur lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 10% (sepuluh persen);
d. Piutang BLUD dengan umur lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 25% (dua puluh lima persen);
e. Piutang BLUD dengan umur lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 50% (lima puluh persen); dan
f. Piutang BLUD dengan umur lebih dari 5 (lima) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 8

Terhadap Piutang BLUD yang telah disisihkan tetap dilakukan penagihan sampai batas waktu sebelum dihapuskan.

Pasal 9

Penyisihan Kerugian Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan bagi Piutang BLUD kepada seluruh instansi pemerintah atau badan lain yang masih aktif melakukan kegiatan.

Pasal 10

Dalam hal terjadi kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka sisa Piutang BLUD kepada orang atau badan yang terkena dampak dapat langsung diusulkan penghapusannya walaupun belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IV

PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 11

(1) Piutang BLUD RSUD Kolonodale yang tidak berhasil ditagih, dapat dihapuskan secara bersyarat atau secara mutlak dari pembukuan BLUD RSUD Kolonodale.
(2) Penghapusan Piutang BLUD RSUD Kolonodale secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapus Piutang BLUD RSUD Kolonodale dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih BLUD RSUD Kolonodale.
(3) Penghapusan Piutang BLUD secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penghapusan hak tagih BLUD RSUD Kolonodale.
(4) Penghapusan Piutang BLUD secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 a. umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun;
 b. Penanggung Hutang tidak ditemukan;
 c. Penanggung Hutang meninggal dunia; dan/atau
 d. Penanggung Hutang mengalami musibah/kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 12

Piutang BLUD yang dapat dihapusbukukan adalah piutang yang sudah dilakukan Penyisihan Kerugian Piutang sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 13

(1) Penghapusan Piutang BLUD secara bersyarat dilaksanakan dengan menerbitkan keputusan penghapusan.

(2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 a. Pemimpin BLUD, untuk Piutang BLUD dengan jumlah sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per Penanggung Hutang dan wajib dilaporkan kepada Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat keputusan penghapusan diterbitkan;
 b. Pemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas dan BPKAD, untuk Piutang BLUD dengan jumlah lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Hutang dan wajib dilaporkan kepada Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat keputusan penghapusan diterbitkan;
 c. Bupati tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk Piutang BLUD dengan jumlah lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Hutang; dan
 d. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk Piutang BLUD dengan jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Hutang.

Pasal 14

Piutang BLUD yang telah dihapusbukukan dicatat secara Ekstrakompetabel dan tetap diusahakan penagihannya.

Pasal 15

Jika terdapat pelunasan atas Piutang BLUD yang telah dihapuskan, pelunasan tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain tahun berjalan.

BAB V

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 16

Pencatatan atas Penghapusan Piutang secara bersyarat terhadap Piutang BLUD dilakukan sesuai pedoman penatausahaan dan akuntansi BLUD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 21 Juli 2025

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 21 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 22.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

DHESI APOMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027